



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Alex Sandra Bin Darsah;
Tempat lahir : Banjar Ratu;
Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 4 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1 Kampung Banjar Sakti Rt.02 Rw.02 Kecamatan

Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alex Sandra Bin Darsah ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa Alex Sandra Bin Darsah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 161/Pid.B/2019/PN. Bbu tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

Halaman 1 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Dakwaan;
 - Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
 - Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Alex Sandra Bin Darsah telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidanan pencurian dengan kekerasan, melanggar Pasal Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Alex Sandra Bin Darsah berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146;
 - 1 (satu) unit mobil kijang Inovva G warna hijau metalik No. Pol : B-8556-TN No. Rangka MHFXW42GB72099779 No.Mesin 1TR-6426895 tahun 2007;
 - 1 (satu) Bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat;
- Dipergunakan dalam perkara Roy Martin Bin Sangkat;**
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2019 yang dibacakan pada tanggal 30 Januari 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Alex Sandra Bin Darsah, bersama-sama Saksi Sarmidi Bin Rasak, Saksi Ruspandi Bin Kandi, Saksi Eko Agus Diantara Bin Erham, Saksi Roy Martin, saudara Ali, Saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (Dpo) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Jalan Depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kampung Karang

Halaman 2 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, ***Barang Siapa mengambil Barang Sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dilakukan 2 (dua) orang atau lebih, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempermudah melarikan diri atau untuk Tetap menguasai Barang, yaitu 1 (satu) Unit Motor Revo dengan Plat Nomor Polisi 7654 WL***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.00 Wib di rumahsaksi Eko Dirgantara di Kampung Banjar Sakti terdakwa bersama-sama Saksi Sarmidi Bin Rasak, Saksi Ruspandi Bin Kandi, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (Dpo) membicarakan akan pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan namun tidak mempunyai ongkos untuk ke Bekasi, sehingga akhirnya saksi Sarmidi mengajak untuk menghadang mobil dum truck di Tanjung Enim dan sepakat untuk mencari mobil hingga akhirnya saksi Eko menghubungi saksi Roy Martin untuk meminjam mobil Kijang INNOVA milik saksi Chandra Gunawan (Kepala Kampung Banjar Sakti) dengan alasan untuk mengantar keluarga saudara ALI ke Tanjung Enim. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB saksi Roy Martin datang membawa mobil Kijang INNOVA lalu terdakwa bersama-sama Saksi Sarmidi Bin Rasak, Saksi Ruspandi Bin Kandi, saksi Eko Agus Diantara, saksi Roy Martin saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudari Risa dan langsung berangkat menuju Tanjung Enim. Selanjutnya setelah sampai di Tanjung Enim sekira pukul 01.00 WIB dini hari suasana di Tanjung Enim ramai sehingga terdakwa dan rekan-rekan tidak jadi melakukan penghadangan dan penyetopan di lokasi tersebut lalu terdakwa dan rekan-rekannya kembali ke Way Kanan. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi Sarmidi Bin Rasak, Saksi Ruspandi Bin Kandi, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (Dpo) melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya di jalan yang sepi dekat jembatan terdakwa bersama Saksi Sarmidi Bin Rasak, Saksi Ruspandi Bin Kandi, saksi Eko Agus Diantara,saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak di pinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil.Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor

Halaman 3 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat. Selanjutnya terdakwa memberi aba-aba kepada saksi Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian terdakwa dan saksi Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa berdiri menghadang di depan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh saksi Eko, saksi Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak \pm 2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya saksi Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan saksi Ruspandi dan saksi Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan terdakwa bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanyakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut;

Bahwa Akibat kejadian tersebut, saksi Fadli Kurniawan mengalami kerugian \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Fadli Kurniawan Bin Sugianto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib di Jalan depan Islamik dekat jembatan kali betih Kampung Karang umpu Kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut hanya saja berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146;

Halaman 4 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang bersembunyi didalam semak-semak dipinggir kanan sebelah kiri jalan lalu keluar menghadang sepeda motor yang saksi kendaraai dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat kemudian mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki teman dari pelaku yang berenam membawa mobil kijang Innova warna hijau menunggu diatas sesudah tanjakan tidak jauh dari tempat kejadian;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut teman sekolah saksi yaitu saudara Ivan Pratama;
 - Bahwa sepeda motor tersebut yang diambil oleh terdakwa milik saksi sendiri;
 - Bahwa Saudara Ivan Pratama mengetahui kejadian tersebut karena saudara Ivan Pratama bersama-sama saksi pulang dari sekolah melintas ditempat kejadian saksi membawa sepeda motor Honda Revo dan saudara Ivan Pratama membawa sepeda motor Honda Beat miliknya berada dibelakang sepeda motor yang saksi kendaraai;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor milik saksi Alat bantu yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil kijang Innova;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146 jika ditaksir dengan rupiah ± 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ivan pratama Bin Mujiono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan telah terjadi tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib di Jalan depan Islamik dekat jembatan kali betih Kampung Karang umpu Kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan;
- Bahwa korban tindak pidana tersebut adalah saksi Fadli Kuniawan
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut hanya saja berjumlah 8 (delapan) orang;

Halaman 5 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saudara Fadli Kurniawan yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146;
- Bahwa yang saksi ketahui cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan bersembunyi didalam semak-semak dipinggir kanan sebelah kiri jalan lalu keluar menghadang sepeda motor yang Saudara Fadli Kurniawan kendaraai dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat kemudian mengambil dan membawa sepeda motor milik Saudara Fadli Kurniawan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut saksi sendiri;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi berada bersama saudara Fadli sekitar berjarak 2 (dua) meter dari posisi kejadian dikarenakan saksi bersama saudara Fadli pulang sekolah masih memakai seragam sekolah melintas ditempat kejadian saksi membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan saudara Fadli membawa Sepeda motor Honda Revo berada didepan sepeda motor yang saksi kendaraai;
- Bahwa yang saksi ketahui alat bantu yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil kijang Innova;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Fadli Kurniawan mengalami kerugian atas tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146 jika ditaksir dengan rupiah ± 6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sarmidi Bin Rasak, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib di Jalan depan Islamik dekat jembatan kali betih Kampung Karang umpu Kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan;

Halaman 6 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi bersama saudara Roy Martin, saudara Ruspandi, saudara Eko Agus diantara, saudara Alex Sandra, saudara Botem alias Ivan, saudara Ali dan saudara Risa;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman terdakwa adalah sepeda motor Honda Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil kijang Innova;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova warna hijau metalik yang digunakan untuk melakukan pencurian, tersebut milik saudara Candra Gunawan (kepala kampung Banjar sakti) yang saksi pinjam dan dibawa oleh saudara Roy Martin bersama saksi dan teman-teman;
- Bahwa peran saksi bersama Saudara Ruspandi, Eko,Alex,Ipan dan saudara Ali berperan melakukan langsung tindak pidana tersebut, terdakwa bersama-sama bersembunyi di semak-semak lalu menghadang sepeda motor milik korban dan teman korban kemudian mengambil sepeda motor Honda Revo milik korban sedangkan Sepeda motor Honda Bead milik teman korban tidak diambil masih tergeletak di jalan dikarenakan tidak ada kunci kontaknya sedangkan Roy bersama saudara Risa berperan membawa mobil Lalu mengantarkan saksi dan teman-teman kelokasi tempat melakukan pencurian dan menunggu dekat lokasi untuk bersiap-siap menyusul kembali setelah selesai dan berhasil melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut teman saksi korban yang menggunakan sepeda motor bead;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi telah mengambil 1 (satu) unti sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah milik korban anak sekolah yang saksi tidak kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead milik teman korban tidak diambil melainkan ditinggal diletakkan di jalan ditempat kejadian dikarenakan kunci kontak motornya dibawa lari oleh teman korban;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) bilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut milik saudara Ruspandi yang telah digunakannya untuk mengancam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ruspandi Bin Kandi, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib di Jalan depan Islamik dekat jembatan kali betih Kampung Karang umpu Kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi bersama saudara Roy Martin, saudara Sarmidi, saudara Eko Agus diantara, saudara Alex Sandra, saudara Botem alias Ivan, saudara Ali dan saudara Risa;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman terdakwa adalah sepeda motor Honda Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil kijang Innova;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova warna hijau metalik yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut milik saudara Candra Gunawan (kepala kampung Banjar sakti) yang saksi pinjam dan dibawa oleh saudara Roy Martin bersama saksi dan teman-teman;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut berjumlah delapan orang dimana peran saksi bersama Saudara Sarmidi, Ruspandi, Alex, Ipan dan saudara Ali berperan melakukan langsung tindak pidana tersebut, terdakwa bersama-sama bersembunyi di semak-semak lalu menghadang sepeda motor milik korban dan teman korban kemudian mengambil sepeda motor Honda Revo milik korban sedangkan Sepeda motor Honda Bead milik teman korban tidak diambil masih tergeletak di jalan dikarenakan tidak ada kunci kontaknya sedangkan Roy bersama saudara Risa berperan membawa mobil Lalu mengantarkan saksi dan teman-teman kelokasi tempat melakukan tindak pidana tersebut dan menunggu dekat lokasi untuk bersiap-siap menyusul kembali setelah selesai dan berhasil melakukan pencurian;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut teman saksi korban yang menggunakan sepeda motor bead;

Halaman 8 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah milik korban anak sekolah yang saksi tidak kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead milik teman korban tidak diambil melainkan ditinggal diletakkan di jalan ditempat kejadian dikarenakan kunci kontak motornya dibawa lari oleh teman korban;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) bilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut milik saksi Ruspandi yang telah digunakannya untuk mengancam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Eko Agus Diantara Bin Erham, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib di Jalan depan Islamik dekat jembatan kali betih Kampung Karang umpu Kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi bersama saudara Roy Martin, saudara Ruspandi, saudara sarmidi diantara, saudara Alex Sandra, saudara Botem alias Ivan, saudara Ali dan saudara Risa;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman terdakwa adalah sepeda motor Honda Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil kijang Innova;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova warna hijau metalik yang digunakan untuk melakukan pencurian, tersebut milik saudara Candra Gunawan (kepala kampung Banjar sakti) yang saksi Sarmidi pinjam dan dibawa oleh saudara Roy Martin bersama saksi dan teman-teman;
- Bahwa peran saksi bersama bersama –sama ketujuh teman saksi berperan berbeda- beda dimana saudara Sarmidi, Ruspandi,Roy, Agus Diantara, Alex

Halaman 9 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandra, Ipan dan saudara Ali, berperan melakukan langsung tindak pidana tersebut ;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut teman saksi korban yang menggunakan sepeda motor bead;
 - Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah milik korban anak sekolah yang saksi tidak kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead milik teman korban tidak diambil melainkan ditinggal diletakkan di jalan ditempat kejadian dikarenakan kunci kontak motornya dibawa lari oleh teman korban;
 - Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) bilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut milik saudara Ruspandi yang telah digunakannya untuk mengancam;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dimiliki dan dijual;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Roy Martin Bin Samhkat, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib di Jalan depan Islamik dekat jembatan kali betih Kampung Karang umpu Kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi bersama saudara Eko, saudara Ruspandi, saudara sarmidi diantara, saudara Alex Sandra, saudara Botem alias Ivan, saudara Ali dan saudara Risa;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman terdakwa adalah sepeda motor Honda Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil kijang Innova;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova warna hijau metalik yang digunakan untuk melakukan pencurian, tersebut milik saudara Candra Gunawan (kepala kampung Banjar sakti) yang saksi Sarmidi pinjam dan dibawa oleh saudara Roy Martin bersama saksi dan teman-teman;

Halaman 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut teman saksi korban yang menggunakan sepeda motor bead;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah milik korban anak sekolah yang saksi tidak kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead milik teman korban tidak diambil melainkan ditinggal diletakkan di jalan ditempat kejadian dikarenakan kunci kontak motornya dibawa lari oleh teman korban;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) bilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut milik saudara Ruspandi yang telah digunakannya untuk mengancam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Alex Sandra Bin Darsah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan telah terjadi tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib di Jalan depan Islamik dekat jembatan kali betih Kampung Karang umpu Kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut yang jelas seorang anak laki-laki yang memakai seragam SMP;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama saudara Roy Martin, saudara Ruspandi, saudara Eko Agus diantara, saudara Sarmidi, saudara Botem alias Ivan, saudara Ali dan saudara Risa;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama teman-teman terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova warna hijau metalik yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut milik saudara Candra Gunawan (kepala kampung Banjar sakti) yang saksi Sarmidi pinjam dan dibawa oleh saudara Roy Martin bersama terdakwa dan teman-teman lainnya untuk melakukan pencurian;

Halaman 11 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui tindak pidana tersebut teman saksi korban yang menggunakan sepeda motor bead;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah milik korban anak sekolah yang terdakwa tidak kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead milik teman korban tidak diambil melainkan ditinggal diletakkan di jalan ditempat kejadian dikarenakan kunci kontak motornya dibawa lari oleh teman korban;
- Bahwa alat bantu yang digunakan saat melakukan tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil kijang Innova;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) bilah golok bergagang dan bersarung kayu warna coklat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, tersebut milik saudara Ruspandi yang telah digunakannya untuk mengancam;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak mempunyai izin dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146;
- 1 (satu) unit mobil kijang Inovva G warna hijau metalik No. Pol : B-8556-TN No. Rangka MHFXW42GB72099779 No.Mesin 1TR-6426895 tahun 2007;
- 1 (satu) Bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib di Jalan depan Islamik dekat jembatan kali betih Kampung Karang umpu Kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa bersama saudara Roy Martin, saudara Ruspandi, saudara Eko Agus diantara, saudara Sarmidi, saudara Botem alias Ivan, saudara Ali dan saudara Risa;

Halaman 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama teman-teman terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146;
- Bahwa alat bantu yang digunakan saat melakukan tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) unit mobil kijang Innova;
- Bahwa cara terdakwa bersama Saksi Sarmidi Bin Rasak, Saksi Ruspandi Bin Kandi, saksi Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, Selanjutnya melintas saksi korban menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan temannya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat. terdakwa memberi aba-aba kepada saksi Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian terdakwa dan saksi Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi korban agar memberikan sepeda motor miliknya, terdakwa berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh saksi Eko, saksi Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor milik korban;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak mempunyai izin dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian;*
2. *Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;*
3. *Unsur : Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim

Halaman 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Alex Sandra Bin Darsah** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah Saksi Sunawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib di Jalan depan Islamik dekat jembatan kali betih Kp. Karang umpu Kecamatan

Halaman 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL milik saksi Fadli Kurniawan Bin Sugianto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL milik saksi Fadli Kurniawan Bin Sugianto tersebut mengakibatkan sepeda motor tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib dijalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan terdakwa bersama-sama Saksi Sarmidi, Saksi Ruspandi, saudara Ali, saudara Ipan, Eko, saudara Roy Martin dan Saudara Risa (Dpo) melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya dijalan yang sepi dekat jembatan terdakwa bersama Saksi Sarmidi Bin Rasak, Saksi Ruspandi Bin Kandi, saksi Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat. Selanjutnya terdakwa memberi

Halaman 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aba-aba kepada saksi Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian terdakwa dan saksi Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh saksi EKO, saksi Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak ± 2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya saksi Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan saksi Ruspandi dan saksi Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan terdakwa bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanjakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL milik saksi Fadli Kurniawan Bin Sugianto atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Fadli Kurniawan Bin Sugianto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Pencurian**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui beawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.00 Wib di rumah saksi Eko Dirgantara di Kampung Banjar Sakti, terdakwa bersama-sama Saksi Sarmidi Bin Rasak, Saksi Ruspandi Bin Kandi, saudara Ali, saudara Botem alias Ipan dan Saudara Risa (Dpo) membicarakan akan pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan namun tidak mempunyai ongkos untuk ke Bekasi, sehingga akhirnya saksi Sarmidi mengajak untuk menghadang mobil dum truck di Tanjung Enim dan sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari mobil hingga akhirnya saksi Eko menghubungi saksi Roy Martin untuk meminjam mobil Kijang INNOVA milik saksi Chandra Gunawan (Kepala Kampung Banjar Sakti) dengan alasan untuk mengantarkan keluarga saudara ALI ke Tanjung Enim;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya di jalan yang sepi dekat jembatan terdakwa bersama Saksi Sarmidi Bin Rasak, Saksi Ruspandi Bin Kandi, saksi Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat. Selanjutnya terdakwa memberi aba-aba kepada saksi Ruspandi dengan berkata "**nih ada motor**" kemudian terdakwa dan saksi Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh saksi EKO, saksi Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak \pm 2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya saksi Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan saksi Ruspandi dan saksi Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan terdakwa bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanyakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya Tindak Pidana tersebut maka saksi Fadli Kurniawan mengalami kerugian \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "*Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya*" telah terpenuhi;

Halaman 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama-sama Saksi Sarmidi, Saksi Ruspandi, saudara Ali, saudara Ipan, saudara Roy dan Saudara Risa (Dpo) di jalan depan Islamic dekat Jembatan Kali Betih-Betih Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi Roy Martin yang membawa mobil kemudian setibanya di jalan yang sepi dekat jembatan terdakwa bersama Saksi Sarmidi Bin Rasak, Saksi Ruspandi Bin Kandi, saksi Eko Agus Diantara, saudara Ali dan saudara Botem alias Ipan turun dari mobil dan langsung bersembunyi di semak-semak dipinggir jalan, kemudian saksi Roy Martin dan saudara Risa menunggu di dalam mobil. Selanjutnya melintas saksi Fadli Kurniawan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo beriringan dengan saksi Ivan Pratama menggunakan Sepeda Motor Honda Beat. Selanjutnya terdakwa memberi aba-aba kepada saksi Ruspandi dengan berkata “**nih ada motor**” kemudian terdakwa dan saksi Ruspandi langsung keluar dan mengeluarkan golok kecil dari sarungnya untuk menakut-nakuti saksi Fadli Kurniawan agar memberikan sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa berdiri menghadang didepan sepeda motor Honda Revo tersebut, disusul oleh saksi EKO, saksi Sarmidi, saudara Ali dan saudara Botem ikut keluar dari semak-semak untuk menghadang sepeda motor Fadli Kurniawan sedangkan saksi Ivan Pratama yang membawa motor honda Beat yang berjarak \pm 2 meter dibelakang saksi Fadli Kurniawan berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya dengan membawa kontak motornya. Selanjutnya saksi Eko langsung membawa Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Fadli Kurniawan dengan berboncengan dengan saksi Ruspandi dan saksi Sarmidi melarikan diri ke arah jalan lintas sedangkan terdakwa bersama saudara Botem dan saudara Ali melarikan diri kedalam perkebunan karet dan saksi Roy Martin bersama saudara Risa yang menunggu ditanjakan membawa Mobil Innova pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis merah BE-7564-WL No.Rangka MH1JBC215AK388154 No.mesin JBC2E-179146, 1 (satu) unit mobil kijang Inowva G warna hijau metalik No. Pol : B-8556-TN No. Rangka MHFXW42GB72099779 No.Mesin 1TR-6426895 tahun 2007,1 (satu) Bilah golok kecil bergagang dan bersarung kayu warna coklat, yang telah disita dari Terdakwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam Perkara Roy Martin Bin Sangkat dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui semua Kesalahannya dan Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;
- Terdakwa belum menikmati Hasil dari Kejahatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Sandra Bin Darsah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" *sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum*;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alex Sandra Bin Darsah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova warna Hijau Metalik dengan No Polisi B-8556-TN dengan Noka MHFXW42GB72099779 Nosin 1 TR-6426895 Tahun 2007;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Lis merah dengan Nopol BE-7564-WL Noka MH1JBC215AK388154 Nosin JBC2E-179146;
 - 1 (satu) buah Golok Kecil bergagang dan bersarung Kayu warna cokelat Dipergunakan dalam Perkara Roy Martin Bin Sangkat;

Halaman 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh kami Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Dharma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Chandra,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Ahmad Rismadhani K, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra,S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21